PUTUSAN

Nomor : 176/Pdt.G/2013/PA.NTN,

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan bakso, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai: "Penggugat"

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, pendidikan SMEA, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai: "Tergugat";

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tertanggal 16 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara nomor: 176/Pdt.G/2013/PA.Ntn, tanggal 16 September 2013 yang dalil-dalilnya dapat dikutip sebagai berikut ;

1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 13 Desember 1998 M, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1419 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Kepulauan Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/09/XII/1998 tertanggal 17 Desember 1998;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;

3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA selama 4 (empat) tahun kemudian pindah kerumah kediaman bersama di KABUPATEN NATUNA selama 11 (sebelas) tahun;

4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak :

1 ANAK I, umur 15 tahun;

2 ANAK II, umur 9 tahun;

Yang mana anak-anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat;

5 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan sekitar 16 tahun, dan hidup harmonis sekitar 1 (satu) tahun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :

- Tergugat suka minum minuman keras;
- Tergugat tidak mengizinkan Penggugat berjualan dan Tergugat selalu menganggap salah apa yang Penggugat lakukan;
- Tergugat pernah mengusir Penggugat pada lebaran tahun 2012 dan Tergugat juga sering mengatakan cerai kepada Penggugat;

6 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Juni 2013 dimana Tergugat tidak mengizinkan Penggugat berjualan sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat tidak pernah memberi kemudian Penggugat minta diantarkan pulang kerumah orang tua Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan lagi dalam membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan jalan yang terbaik untuk mengakhiri krisis rumah tangga ini adalah dengan jalan perceraian, oleh karena itu Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan perkara ini dan ternyata tidak datangnya itu bukan dikarenakan suatu halangan yang sah, untuk itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa karena upaya damai yang diusahakan Majelis Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka jawaban atau tanggapan dari pihak Tergugat tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Nomor : 59/09/XII/1998, Tanggal 17 Desember 1998, yang telah dimeterai secukupnya dan telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sama, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis diberi tanda P. ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1 **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 1998 yang lalu dan saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di KABUPATEN NATUNA kemudian pindah kerumah kediaman bersama di KABUPATEN NATUNA ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, ANAK I dan ANAK II yang mana anak-anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi sejak tanggal 18 Juni antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama dan Penggugat pulang kerumah saksi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali saat di KABUPATEN NATUNA dan pada waktu Penggugat diantarkan oleh Tergugat kerumah saksi di KABUPATEN NATUNA ;
- Bahwa Saksi sudah sering memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2 **SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai menantu saksi dan Kenal dengan Tergugat sebagai anak kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 1998 yang lalu dan saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah saksi kemudian pindah kerumah kediaman bersama di KABUPATEN NATUNA ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, ANAK Idan ANAK II yang mana anak-anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis ;
- Bahwa yang menjadi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dan Penggugat sering SMSan dengan orang lain ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut lebih dari satu kali ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak pertengahan bulan Juni 2013 dimana Penggugat minta diantarkan kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat saat ini tinggal dirumah saksi ;
- Bahwa sebagai orang tua saksi sudah memberikan nasehat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, maka segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat yang disampaikan di persidangan telah jelas menunjukan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. dan Penggugat juga berdomisili di wilayah Kabupaten Natuna, yang mana masuk wilayah hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Agama Natuna, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah dan ternyata tidak hadirnya itu bukan berdasarkan suatu alasan yang dibenarkan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya dipandang pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat patut diterima

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah beralasan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka Majelis Hakim menyimpulkan perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek dan karenanya tidak memerlukan pembuktian, namun demikian karena khusus perkara perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian maka alasan tersebut harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa saksi pertama, dan kedua, yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti yang diajukan Penggugat, dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 13 Desember 1998 M, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1419 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan secara terus menerus sejak awal tahun 2013 ;
- Bahwa sejak tanggal 18 Juni 2013 Penggugat tinggal di KABUPATEN NATUNA, sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN NATUNA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin hukum Islam dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam Musyawarah Majelis bersepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian ;
5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000.- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis, 26 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1434 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dihadiri SUDARMAN, S.Ag., dan AHMAD PATRAWAN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh UMAR ALI, BA. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I.

Hakim Anggota I | Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUDARMAN, S.Ag.	**AHMAD PATRAWAN, S.H.I.**

Panitera Sidang

UMAR ALI, BA

Rincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Panggilan	: Rp	100.000,-
3	Hak redaksi	:	RP. 5.000,-
4	Materai	: Rp.	6.000,-
5	Proses	: Rp.	50.000,-
6	Sumpah	: Rp.	10.000,-
6	Jumlah	: Rp.	201.000.- (dua ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)